

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Lumuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 2120 /PLS.421.9/Dikpora/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menyampaikan** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Kecamatan Batu No.01/421.1/PAUD TK/KB-NHDV/2014 Tanggal 17 September 2014.
- Mengimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Mencapakan

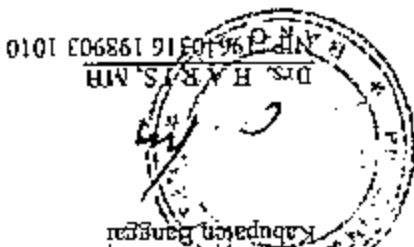
1. Menentukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURHIDAYAH
3. Kelompok Bermain (KB)
4. Dusun Noge Desa Nonong Kecamatan Batu
5. Kabupaten Banggai
6. Pengola
7. Yayasan/Penyelenggara
8. TP-PKK Desa Nonong
9. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai tanggal 12 September 2014 s/d 12 September 2017 dan akan di perpanjang kembali.
10. Pemegang izin tersebut :
11. Wajib menyetel anggaran PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
12. Wajib menyetel laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
13. Dapat mengeluarkan Surat Keterangan bagi peserta didik

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dipertahankan sebagaimana mestinya.
2. Ditetapkan di : Lumuk
3. Pada tanggal : 01 Oktober 2014
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5. Kabupaten Banggai



Drs. H. R. S. MH
 NIP. 19610316 198903 1010

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
 2. Ditjen PAUD Di Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu